

RINGKASAN

Nurul Azkiani
210510235

Implementasi Pembiayaan *Murabahah* PT.Permodalan Nasional Madani (studi kasus PT.Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro Syariah Lhokseumawe)

(Prof. Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum., dan Fitria Mardhatilah, S.H.I., M.H.)

Penelitian ini membahas akad *Murabahah* sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO .04 /DSN-MUI /IV 2000 tentang *Murabahah* dalam PT. Permodalan Nasional Madani Penelitian ini berangkat dari banyaknya nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban cicilan Pinjaman tepat waktu yang berujung pada implementasi. Pembiayaan *Murabahah* ini seharusnya mendukung dalam praktiknya, banyaknya nasabah yang tidak menggunakan dana tersebut secara produktif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama. Bagaimana Implementasi pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh PT.PNM dan Apakah Hambatan dalam Implementasi Pembiayaan *Murabahah* oleh PT.PNM Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk implementasi yang terjadi dan Mengetahui Hambatan yang terjadi dalam Pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh PT.Permodalan Nasional Madani.

Penelitian ini menggunakan metode khusus yang disebut pendekatan yuridis empiris. Artinya, penelitian ini tidak hanya melihat hukum dengan membaca peraturan dan undang-undang yang tertulis di atas kertas, tetapi juga dengan melihat bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam kehidupan nyata di masyarakat. Peneliti mengumpulkan informasi secara detail dengan cara wawancara, kepada informan atas permasalahan yang terjadi serta melihat dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk Pembiayaan *Murabahah* di PT. Permodalan Nasional Madani.

Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwasanya pembiayaan *Murabahah* sudah sesuai prosedur dan syarat yang berlaku sesuai diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha minimal 1 tahun, Hambatan yang terjadi dalam Implementasi Pembiayaan *Murabahah* ialah banyak nasabah yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu sehingga menimbulkan kemungkinan Wanprestasi, dan adanya penggabungan antara *Murabahah* dan *wakalah* yang menyebabkan nasabah kurang memahami hak dan kewajibannya dalam melakukan perjanjian kontrak dengan PT.Permodalan Nasional Madani serta masih menggunakan adanya bunga terhadap pinjaman yang menunggak sehingga kurang sesuai fatwa. Upaya hukum yang bisa dilakukan atas sengketa Pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh nasabah dapat ditempuh melalui jalur Non-Litigasi dan Litigasi.

PT.Permodalan Nasional Madani disarankan untuk mengedukasi lebih banyak masyarakat tentang Pembiayaan *Murabahah* kepada masyarakat guna mendukung UMKM lokal dan Melakukan pengawasan secara ketat terhadap syarat dan prosedur agar tidak terjadi kemungkinan wanprestasi oleh nasabah.

Kata Kunci : Implementasi, Pembiayaan *Murabahah*, Upaya Hukum.